

**PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP KEWAJIBAN  
VAKSINASI COVID 19 DALAM RANGKA PENANGGULANGAN  
PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 19**

*Community Legal Protection Against Compulsory Vaccination Covid 19 In The  
Management Of Corona Virus Disease 19 Pandemic*

**Wahyudi, Ayu Wulandari Wirawan**  
Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia  
wahyudiyurispruden@gmail.com, ayu@mahasiswa.unikom.ac.id

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the legal protection of the community against the obligation to vaccinate covid 19 based on government decisions with the aim of tackling the spread of the corona virus pandemic 19. The method used in this study is a normative juridical approach, the data obtained were analyzed qualitatively juridically by taking into account the hierarchy of provisions. current regulation. The results of this study indicate that people have rights to themselves and can determine what is best for their bodies, including vaccines. The covid 19 pandemic that hit Indonesia affected various sectors, from the health sector to the economy. The government as a representative of the state in protecting all levels of society takes the necessary steps to tackle the spread of covid 19 by making decisions to limit community activities and also decisions to provide vaccines to the community and require vaccines for people who have been designated as the target recipients of the covid 19 vaccine. Article 5 paragraph (3) of Law No. 36 of 2009 concerning Health states that the public as vaccine recipients have autonomous rights over themselves. However, during a pandemic, the government may oblige to vaccinate people who have been designated as the target recipients of the covid 19 vaccine based on Article 13A paragraph (2) of Presidential Regulation of the Republic of Indonesia Number 14 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 99 of 2020 concerning Vaccine Procurement and Implementation of Vaccination in the Context of Combating the Covid 19 Pandemic.*

*Keywords : Covid 19, Legal Protection, Patient Rights, Vaccination*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum masyarakat terhadap kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan keputusan pemerintah dengan maksud dalam upaya menanggulangi penyebaran pandemi virus corona 19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan hierarki ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki hak terhadap dirinya sendiri dan dapat menentukan apa yang terbaik untuk tubuhnya termasuk vaksin. Pandemi covid 19 yang melanda Indonesia mempengaruhi berbagai sektor, dari sektor kesehatan dan juga perekonomian. Pemerintah sebagai representasi negara dalam melindungi segala lapisan masyarakat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menanggulangi penyebaran covid 19 dengan membuat keputusan membatasi kegiatan masyarakat dan juga keputusan untuk memberikan vaksin kepada masyarakat dan mewajibkan vaksin bagi masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid 19. Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa masyarakat sebagai penerima vaksin memiliki hak otonom terhadap dirinya sendiri. Akan tetapi disaat pandemi, pemerintah dapat mewajibkan untuk melakukan vaksinasi kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid 19 berdasarkan Pasal 13A ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi covid 19.

Kata Kunci: Covid 19, Hak Pasien, Perlindungan Hukum, Vaksinasi

## PENDAHULUAN

Awal mula virus corona diketahui pertama kali muncul di pasar hewan dan makanan laut di Kota Wuhan, China pada akhir Desember 2019 lalu. Banyak orang-orang yang menderita virus covid 19 dan ternyata berkaitan dengan pasar hewan dan makanan laut tersebut. Orang yang pertama kali terkena virus corona diketahui merupakan para pedagang di pasar itu. Negara China tercatat sebagai negara yang pertama kali melaporkan kasus COVID 19 di dunia.<sup>1</sup> Covid-19 semula hanya menjadi wabah di kota Wuhan, tidak membutuhkan waktu lama untuk bertransformasi menjadi pandemi yang meresahkan seluruh dunia.<sup>2</sup> Pravelensi COVID 19 di Indonesia cukup tinggi. Kasus yang pertama kali terkonfirmasi di Indonesia pada tanggal 2 maret 2020 dimana jumlahnya hanya dua penderita<sup>3</sup>. Pada tanggal 11 maret, untuk pertama kalinya terdapat kasus meninggal dunia yang diakibatkan oleh COVID 19. Korban yang meninggal adalah seorang pria berusia 59 tahun asal Solo, Jawa Tengah. Diketahui pria tersebut tertular setelah menghadiri seminar di Bogor pada bulan Februari, 2020. Penyebaran virus corona di Indonesia ini tersebar di 34 provinsi.

Beberapa bulan setelah virus corona menyerang hampir diseluruh negara-negara di dunia, China mulai melakukan uji klinis calon vaksin tahap 1 dan tahap 2. Tepat pada tanggal 6 Desember 2020, 1,2 juta vaksin sinovac siap pakai tiba untuk pertama kalinya di Indonesia. Meskipun pemerintah sedang berupaya menyukseskan program vaksin COVID-19 dengan berbagai cara, seperti meng-endorse artis dan *influencer* agar pengikut mereka tertarik, tetapi tetap saja ada pihak yang menolak vaksin meskipun BPOM sudah mengizinkan. Keengganan seseorang untuk disuntik vaksin rupanya dapat dilatar belakangi oleh alasan psikologis.<sup>4</sup>

Ditingkat masyarakat, terjadi pro dan kontra terkait pelaksanaan vaksinasi di Indonesia. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah vaksinasi untuk masyarakat merupakan hak ataukah kewajiban.<sup>5</sup> Setiap orang berhak untuk menentukan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan terhadap dirinya sendiri. Hak ini merupakan bagian dari hak asasi manusia, yaitu *the right to self determination*. Hak ini kemudian melahirkan hak-hak dalam pelayanan kesehatan yang dikenal dengan istilah hak atas persetujuan tindakan medis atau yang sering disebut dengan *informed consent*.

Terlepas dari persoalan mengenai hak pasien untuk menolak pemberian vaksin, terdapat pula program vaksin wajib (*mandatory vaccination*). Program vaksin wajib bukanlah fenomena baru dalam dunia kesehatan. Di Indonesia, pemerintah tampaknya kian serius menangani program vaksinasi Covid-19. Pada bulan Februari 2021 lalu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pengadaan dan Pelaksanaan Vaksinasi. Salah satu klausulnya mengisyaratkan bahwa

<sup>1</sup> Moch Halim Sukur, "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan," *Journal Inicio Legis*, Vol 1, 2020, hlm. 3-4.

<sup>2</sup> Siti Nurhalimah, "Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol 7, 2020, hlm. 544.

<sup>3</sup> Sukesih, et al., "Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan*, Vol 11, 2020, hlm.259.

<sup>4</sup> Klik Dokter, "Menolak Vaksinasi Corona, Ini Alasan Psikologisnya," diakses dari, <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3646967/menolak-vaksinasi-corona-ini-alasan-psikologisnya>, pada hari Rabu, tanggal 14 April 2021, pukul 20.48.

<sup>5</sup> Farina Gandryani and Fikri Hadi, "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara, (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol 10, 2021, hal.25.

vaksinasi Covid-19 tampaknya akan menjadi wajib bagi masyarakat (*mandatory vaccination*).

Berdasarkan uraian diatas,menimbulkan pertanyaan Bagaimanakah kedudukan hak pasien terhadap vaksinasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan serta Bagaimana pengaturan tentang kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Manfaat dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai kedudukan hak pasien terhadap vaksin berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta untuk mengetahui dan mengkaji mengenai pengaturan tentang kewajiban vaksinasi covid 19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19).

Hukum mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga bahkan tiap negara. Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Setiap hubungan hukum yang diciptakan oleh hukum selalu mempunyai dua sisi. Sisi yang satu adalah hak, sedangkan sisi kedua merupakan kewajiban. Tidak ada hak tanpa kewajiban. Sebaliknya, tidak ada kewajiban tanpa hak. Karena pada hakikatnya segala sesuatu ada pasangannya. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Hak dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk memilih dan sebagainya.<sup>6</sup>

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang harus berjalan bersamaan dan seimbang. Dalam hal ini kewajiban ialah peran yang sifatnya imperatif atau harus dilaksanakan. Jika kewajiban tidak dilakukan maka seseorang bisa dikenakan sanksi, baik secara hukum maupun sanksi sosial. Secara umum kewajiban diartikan sebagai suatu tindakan yang harus dilakukan seseorang sebagai bentuk tanggung jawab atas permasalahan tertentu, baik secara moral maupun hukum.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menyatakan bahwa pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung dirumah sakit.

Vaksinasi adalah pemberian Vaksin yang khusus diberikan dalam rangka menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan dan tidak menjadi sumber penularan.<sup>7</sup>

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID 19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. *Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2*

<sup>6</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum, Pt RajaGrafindo Persada*, 2021.

<sup>7</sup> Paket Advokasi, "Vaksinasi Covid 19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri," diakses dari <https://covid19.go.id/storage/app/media/MateriEdukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf>, pada hari Senin, tanggal 17 Mei 2021, pukul 18.53 WIB.

(SARS-CoV-2) yang lebih dikenal dengan nama Virus Corona adalah jenis baru dari coronavirus yang menular ke manusia. Virus ini bisa menyerang siapa saja, baik bayi, anak-anak, orang dewasa lansia, ibu hamil, maupun ibu menyusui.<sup>8</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode Pendekatan dilakukan dengan cara yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penulis melakukan identifikasi dari buku-buku, makalah atau artikel, majalah, jurnal, web (internet), ataupun informasi lainnya yang berhubungan dengan judul penulisan untuk mencari hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, surat kabar, majalah dan sebagainya yang berkaitan dengan kajian tentang “Tinjauan Yuridis Hak Pasien Terhadap Kewajiban Vaksinasi Covid-19 Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)”.

Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan secara yuridis kualitatif, yaitu berupa interpretasi mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana lazimnya penelitian hukum normatif.<sup>9</sup> Selanjutnya hasil analisis tersebut dihubungkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penelitian obyektif guna menjawab permasalahan dalam penelitian.

## PEMBAHASAN

### A. Kedudukan Hak Pasien Terhadap Vaksinasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak- kewajiban. Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum, baik pribadi maupun umum. Hak dapat diartikan juga sebagai sesuatu yang patut atau layak diterima. Contohnya adalah hak untuk hidup, hak untuk memilih dan sebagainya.

Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Mulai dari menetapkan status darurat kesehatan, melaksanakan kewajiban pemerintah dalam rangka melaksanakan 3T yaitu *testing, tracing, treatment*, melakukan pembatasan pada berbagai wilayah hingga membangun Rumah Sakit darurat.

Selain upaya tersebut, pemerintah melakukan vaksinasi dalam rangka melindungi kesehatan warga negara Indonesia. Vaksinasi yang dimulai pada tanggal 13 Januari 2021 dengan penerima pertama yaitu Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Saat ini, obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19 ini

<sup>8</sup> Rizka Ausrianti et al., “Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 Serta Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pengemudi Ojek Online,” *Jurnal Peduli Masyarakat* 2, Vol 2, 2020, hal. 60.

<sup>9</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, Penerbit Sinar Grafika, 2011, hlm.105.



belum ditemukan. Oleh sebab itu proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19.

Ketersediaan vaksin Covid-19 akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat. Sudah seharusnya program vaksinasi tersebut tidak ditolak oleh masyarakat mengingat vaksinasi adalah langkah pertama pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.

Sekilas, alasan hukum tersebut dapat dijadikan alasan dalam menolak vaksin Covid-19. Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain.

Dilihat dalam keadaan pandemi, terdapat peraturan lain untuk menentukan apakah vaksinasi merupakan sebuah hak atau kewajiban masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Pasal 13 A berbunyi:

- 1) “Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19”
- 2) “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin Covid-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti vaksinasi Covid-19”.
- 3) “Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bagi sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 sesuai dengan indikasi vaksin Covid-19 yang tersedia”.
- 4) Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19 yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:
  - a. Penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan social
  - b. Penundaan atau penghentian layanan administrasi; dan / atau
  - c. Denda

Sedangkan dalam pasal 13 B berbunyi “Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin Covid-19, yang tidak mengikuti vaksinasi Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran Covid-19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.

Di dalam Peraturan Presiden tersebut sudah jelas bahwa vaksinasi ini wajib diikuti oleh seluruh masyarakat yang telah memenuhi kriteria penerima vaksin Covid-19 dan hanya orang-orang yang tidak sesuai dengan kriteria penerima vaksin saja yang tidak wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Vaksinasi ini bukan hanya bertujuan untuk melindungi diri sendiri, namun juga untuk melindungi orang lain agar tercipta kekebalan komunitas (herd immunity) dan orang lain juga mempunyai hak yang sama untuk hidup sehat. Sehingga dalam kasus seperti sekarang ini sudah seharusnya masyarakat yang memenuhi kriteria



dalam penerima vaksin untuk melakukan vaksinasi sebagai bentuk mentaati peraturan pemerintah.

**B. Pengaturan Tentang Kewajiban Vaksinasi Covid-19 berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19)**

Pada tanggal 9 Februari 2021, presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19.

Perpres ini berisi perubahan mengenai beberapa ketentuan terkait pengadaan vaksin dan pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 yang perlu disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan pengadaan vaksin, cakupan keadaan kahar (*force majeure*), kejadian ikutan pasca pelaksanaan vaksinasi, dan pembayaran uang dimuka untuk penyediaan vaksin.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin Covid-19, dimana orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin wajib mengikuti vaksinasi Covid-19. Sementara, bagi orang yang telah ditetapkan sebagai penerima vaksin Covid-19 tetapi tidak melakukan vaksinasi, maka orang tersebut akan dikenai sanksi.

Saat ini obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19 belum ditemukan. Oleh karena itu proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat dari Covid-19, mencapai *herd immunity* dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19 akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat. Oleh sebab itu seyogianya program vaksinasi tersebut tidak ditolak oleh masyarakat mengingat hal ini adalah upaya awal dalam rangka memutus mata rantai penularan Covid-19.

Jika ditinjau dari sudut pandang Ilmu Negara, salah satu sifat hakekat negara adalah mempunyai sifat memaksa. Negara mempunyai kekuasaan untuk memaksa bahkan menggunakan kekerasan. Sifat memaksa ini ditujukan untuk mencapai tujuan negara atau konsensus nasional. Unsur paksa dapat dilihat dari ketentuan mengenai pajak. Setiap warga negara diwajibkan untuk membayar pajak dan orang yang menghindari pajak ini dapat dikenakan denda atau disita miliknya.

Berkaitan dengan vaksinasi, Indonesia sebagai salah satu contoh dari negara yang ada, dapat melakukan paksaan kepada warga negaranya untuk mengikuti program vaksinasi, sebagaimana negara juga memaksakan kepada warga negaranya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini bertujuan agar tujuan negara yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam hal ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dari virus Covid-19 dapat tercapai.

Di Indonesia, kelompok prioritas penerima vaksin adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia, yang berusia  $\geq 18$  tahun. Kelompok penduduk berusia dibawah 18 tahun dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat (*emergency use authorization*) atau penerbitan

nomor izin edar (NIE) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan dengan 4 tahap dengan mempertimbangkan ketersediaan, waktu kedatangan, dan tahapan pelaksanaan vaksinasi Covid-19 dilaksanakan sebagai berikut:

- 1) Tahap 1 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 1 adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- 2) Tahap 2 dengan waktu pelaksanaan Januari-April 2021 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 2 adalah:
  - a. Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia /Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat hukum, dan petugas pelayanan publik lainnya yang meliputi petugas di bandara/pelabuhan/stasiun/terminal, perbankan, perusahaan listrik negara, dan perusahaan daerah air minum, serta petugas lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
  - b. Kelompok usia lanjut ( $\geq 60$  tahun).
- 3) Tahap 3 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi Covid-19 tahap 3 adalah masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
- 4) Tahap 4 dengan waktu pelaksanaan April 2021-Maret 2022 Sasaran vaksinasi tahap 4 adalah masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.

Dalam situasi seperti ini, semua orang perlu bersikap kooperatif agar pandemik dapat segera tertangani dengan baik. Hal ini berlaku juga bagi mereka yang tengah terpapar penyakit menular. Oleh hukum, hak mereka untuk memilih menerima atau menolak suatu tindakan pengobatan, dicabut untuk sementara.

## **SIMPULAN**

Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-kewajiban. Berkaitan dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dalam rangka melindungi kesehatan warga negara. Salah satunya yaitu melakukan vaksinasi. Akan tetapi, ditengah masyarakat terjadi perdebatan antara apakah vaksin merupakan hak atau kewajiban seorang warga negara. Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan adalah “setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”. Dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan memang memberikan hak untuk setiap orang dalam hal menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Akan tetapi yang harus diperhatikan bahwa hak setiap orang bahkan termasuk hak asasi seseorang pun dibatasi oleh adanya hak asasi orang lain

Pemerintah melalui Presiden mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid-19. Berkaitan dengan vaksinasi, Indonesia sebagai salah satu contoh dari negara yang ada, mewajibkan kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin covid 19. Aturan ini diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 Tentang Pengadaan Vaksin Dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID 19) Pasal 13A ayat (2). Sebagaimana negara juga memaksakan kepada warga





negaranya untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat dari Covid-19, mencapai *herd immunity* dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Ketersediaan vaksin Covid-19 akan membantu proses penanganan pandemi Covid-19 lebih cepat.

## SARAN

Masyarakat hendaknya mendukung keputusan pemerintah terkait kebijakan vaksinasi covid 19 dengan tidak menolak untuk vaksinasi. Karena Saat ini obat untuk menyembuhkan penyakit akibat virus Covid-19 belum ditemukan. Oleh karena itu proses vaksinasi menjadi hal yang sangat penting dalam rangka memutus penularan Covid-19. Vaksinasi Covid-19 bertujuan untuk mengurangi transmisi atau penularan Covid-19, menurunkan angka kematian dan kesakitan akibat dari Covid-19, mencapai *herd immunity* dan melindungi masyarakat dari Covid-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini, semua orang perlu bersikap kooperatif agar pandemik dapat segera tertangani dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Advokasi, Paket. "Vaksinasi Covid 19 Lindungi Diri, Lindungi Negeri," n.d. [https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf](https://covid19.go.id/storage/app/media/Materi_Edukasi/2021/Januari/paket-advokasi-vaksinasi-covid-19-16f08012021small.pdf).
- Ausrianti, Rizka, Rifka Putri Andayani, Defrima Oka Surya, and Ulfa Suryani. "Edukasi Pencegahan Penularan Covid 19 Serta Dukungan Kesehatan Jiwa Dan Psikososial Pada Pengemudi Ojek Online." *Jurnal Peduli Masyarakat* 2, no. 2 (2020): 60. <https://doi.org/10.37287/jpm.v2i2.101>.
- Gandryani, Farina, and Fikri Hadi. "Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 Di Indonesia: Hak Atau Kewajiban Warga Negara (the Vaccination of Covid-19 in Indonesia: Citizen Right or Citizen Duty)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 1 (2021): 25.
- Kompas. "Pengetahuan Dan Sikap Mahasiswa Kesehatan Tentang Pencegahan Covid-19 Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Keperawatan dan Kebidanan*, 2020. <https://doi.org/10.26751/jikk.v11i2.835>.
- Maharani, Ayu. "Menolak Vaksinasi Corona, Ini Alasan Psikologisnya." *klikdokter*, 2021. <https://www.klikdokter.com/info-sehat/read/3646967/menolak-vaksinasi-corona-ini-alasan-psikologisnya>.
- Moch Halim Sukur. "Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan." *Journal Inicio Legis* 1 (2020): 3–4.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, 1983. [file:///C:/Users/ASUS/Documents/teori kebijakan.pdf](file:///C:/Users/ASUS/Documents/teori%20kebijakan.pdf).
- Siti Nurhalimah. *Covid-19 Dan Hak Masyarakat Atas Kesehatan. SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*. Vol. 7, 2020. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i6.15324>.
- Zainal Asikin. *Pengantar Ilmu Hukum. Pt RajaGrafindo Persada*, 2021.